



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1996

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 1995

TENTANG
PEMAKAIAN TANAH MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib administrasi, pendapatan asli daerah sendiri serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu untuk mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12/2/II/Dprd/1973 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. Hukum C/32/36/21 tanggal 28 Desember 1973 dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 1974 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMAKAIAN TANAH MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Tanah ialah tanah milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung serta Tanah Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Pemegang ijin ialah mereka yang memakai tanah setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- e. Ijin Pemakaian Tanah ialah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada mereka yang mengajukan permohonan ijin memakai tanah ;
- f. Sewa Pemakaian Tanah ialah biaya yang dikenakan kepada pemegang ijin.

B A B II KETENTUAN IJIN DAN TATA CARA PENGAJUAN IJIN PEMAKAIAN TANAH Pasal 2

- (1) Tanah-tanah milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dapat dimulai pemakaiannya setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian tanah yang bersifat tetap paling lama 5 tahun ;
 - b. Untuk pemakaian tanah yang bersifat sementara paling lama 3 bulan.
- (3) Apabila ijin pemakaian tanah telah habis masa berlakunya sedang pemegang ijin masih berkehendak melanjutkan / memperpanjang ijinnya, yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan maksud tersebut kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Ijin hanya berlaku untuk dan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang atau Badan Hukum lain tanpa seijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Ijin Pemakaian Tanah tidak berlaku lagi apabila :

- a. Atas permohonan pemegang ijin sendiri ;
- b. Sudah habis masa berlakunya ;
- c. Dicabut karena diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Dicabut karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin

Pasal 4

- (1) Sejak saat ijin dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengajukan permohonan lagi, pemegang ijin harus mengosongkan tanah / bangunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk ijin yang bersifat tetap dan 7 (tujuh) hari untuk ijin yang bersifat sementara.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan penyelesaian pekerjaan yang diperlukan atas beban pemegang ijin.

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan dibubuhi materai sebesar ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan surat permohonan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri :
 - a. Surat Persetujuan tertulis dari tetangga yang berdekatan bagi pemakaian tanah yang bersifat tetap.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

B A B III
KETENTUAN TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH

Pasal 6

Besarnya sewa pemakaian tanah ditetapkan tiap-tiap penggunaan sebagai berikut :

No.	JENIS PEMAKAIAN	BESARNYA SEWA	Keterangan
1.	Untuk pertanian / perkebunan	Rp. 350.000,- s/d Rp.2.000.000,-	per ha / th.
2.	Untuk peternakan / perikanan	Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	per ha / th
3.	Untuk perumahan	Rp. 75,- s/d Rp. 150,-	per m ² / bl.
4.	Untuk Usaha	Rp. 5,- s/d Rp. 15,-	per m ² / hr.

Pasal 7

Atas permintaan pemohon ijin Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan atau pengurangan dari sewa yang telah ditetapkan apabila ijin pemakaian tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial dalam jangka waktu tertentu.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No. : 12/2/III/Dprd/1973 tentang Pemakaian Tanah Yang dikuasai Atau Menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.

B A B VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 6 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 28 Nopember 1995 Nomor : 188.3/378/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 9 Tanggal : 20 Pebruari 1996
Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500032371

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMAKAIAN TANAH MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengatur pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu dikelompokkan menurut jenis pemakaian, luas tanah dan waktu penggunaan untuk menentukan besarnya sewa.

Pengaturan pemakaian tersebut dikandung maksud agar masing-masing warga yang berniat untuk memakai tanah milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Daerah mendapat kesempatan dan pelayanan yang sama sesuai dengan kepentingannya.

Berlatar belakang dari pemikiran tersebut disusunlah Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah Milik Dan Atau Yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, sebagai upaya untuk mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemakaian tanah dimaksud karena ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 12/2/II/Dprd/73 tentang Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Atau Menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 huruf b : Cukup jelas

Pasal 3 huruf c : Dalam hal ijin pemakaian tanah dicabut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pengembalian sewa kepada pemegang ijin sesuai dengan perjanjian.

Pasal 3 huruf d s/d Pasal 12 : Cukup jelas.